

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

Kode Pos 55213

Telepon : 562811 Pesawat 260 sd. 265

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : /25/KPTS/PK/1996

T E N T A N G

PELAKSANAAN PEMECAHAN, PENGGABUNGAN/PENGHAPUSAN DAN PENGGANTIAN NAMA
BEBERAPA SEKOLAH DASAR DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 69/KPTS/1996, tanggal 2 April 1996, tentang Pemecahan, Penggabungan, Penghapusan, dan Penggantian Nama Beberapa Sekolah Dasar di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pelaksanaan Pemecahan, Penggabungan/ Penghapusan dan Penggantian Nama beberapa Sekolah Dasar di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Pada Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kepada Propinsi.
- c. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Nama Sekolah

SD MUHAMMADIYAH GRESO NSS : 102040107021

Ranting Dinas P dan K Srandakan

Cabang Dinas P dan K TK II Bantul

terhitung sejak dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69/KPTS/1996, tanggal 2 April 1996 bahwa nama Sekolah Dasar tersebut diatas merupakan hasil

PEMECAHAN, PENGGABUNGAN/PENGHAPUSAN, PENGGANTIAN NAMA

d a r i :

SD MUHAMMADIYAH GUPPURGENI III NSS : 102040107021

Ranting Dinas P dan K Srandakan

Cabang Dinas P dan K TK II Bantul

- Kedua : Menugaskan kepada Kepala Dinas/Cabang Dinas P dan K Dati II, Kepala Ranting setempat dan Kepala SD untuk segera melaksanakan keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 10 April 1996

K e p a l a
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta



SUTIKNOKUSUMO, BA
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP. 490 004 768

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Dati II Sleman
2. Kepala Cabang Dinas P dan K se-Propinsi DIY
3. Kepala Ranting Dinas P dan K setempat
4. Pertinggal

Untuk diketahui dan atau dipergunakan seperlunya